



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029
SESUAI EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-422 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 tanggal 27 Agustus 2025, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sesuai Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 Sesuai Evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029 SESUAI EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 100.3.3.1/422 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;

KEDUA : Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagaimana diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

Wakil Ketua,



BERLIAN RAYES

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TANGGAL 26 September 2025

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029
SESUAI EVALUASI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

CATATAN HASIL PENILAIAN	TINDAKLANJUT
A. UMUM	
1. Sistematika penulisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	Tidak ada tindaklanjut, karena dinyatakan telah sesuai;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sudah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;	Tidak ada tindaklanjut, karena dinyatakan telah sesuai;
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus memperhatikan arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa;	Telah ditindaklanjuti dengan menyelaraskan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sumbawa (Halaman III-26);
4. Penyelarasan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029	Telah dilakukan penyelarasan terhadap Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD

CATATAN HASIL PENILAIAN	TINDAKLANJUT
mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;	Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029, yaitu: - Menyelaraskan perumusan Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029; dan - Menyempurnakan rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil rewiuw APIP.
5. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada SIPD, untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu menginput beberapa substansi RPJMD pada SIPD.	Telah dilakukan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada SIPD, yaitu penyampaian dokumen hasil penyelarasan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rankhir RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 ke Bappeda Provinsi untuk diinput dalam SIPD Bangda.
B. PERATURAN DAERAH	
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029	
1. Bahwa penyusunan kerangka Raperda ini telah sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: - Judul; - Pembukaan; - Batang Tubuh; - Penutup	Tidak ada tindaklanjut karena dinyatakan telah sesuai;
2. Bahwa secara umum Raperda ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi.	Tidak ada tindaklanjut karena dinyatakan telah sesuai;

CATATAN HASIL PENILAIAN	TINDAKLANJUT
3. Konsiderans huruf b perlu disempurnakan dengan menyesuaikan Pasal dan ayat yang diacu sebagai landasan yuridis, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut: Menimbang: a. tetap b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. tetap	Telah ditindaklanjuti (Halaman 1)
4. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disempurnakan sesuai dengan batasan pengertian dalam ketentuan umum, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut: Pasal 2 (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan: a. Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan b. Tetap (2) Tetap (3) Tetap	Telah ditindaklanjuti (Halaman 6)
5. Dalam BAB KETENTUAN PENUTUP agar disisipkan Pasal yang mengatur ketentuan pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD periode sebelumnya	Telah ditindaklanjuti (Halaman 7)

CATATAN HASIL PENILAIAN	TINDAKLANJUT
C. SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR RPJMD	
BAB I PENDAHULUAN	
a. Mohon untuk dapat mengidentifikasi dasar hukum yang relevan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap dasar hukum yang relevan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai kaidah penyusunan produk hukum (Halaman I-3)
b. Mohon untuk dapat menghapus hubungan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 2029 dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017-2037, karena dokumen ini sudah tidak berlaku lagi	Telah ditindaklanjuti dengan menghapus hubungan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 2029 dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017-2037 dalam Ranperda Kabupaten Sumbawa tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Halaman I-6)
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	
Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dapat dinarasikan kesimpulan datanya bukan dengan menarasikan data dan mohon untuk dapat menyebutkan sumber datanya.	Telah ditindaklanjuti dengan menyajikan Data dan informasi dalam bentuk tabel, grafik dan gambar dan dinarasikan kesimpulannya serta menyebutkan sumber datanya (Halaman II-1)
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
a. Mohon untuk dapat meninjau kembali target setiap indikator tujuan dan indikator sasaran yang terdapat didalam Rancangan Akhir RPJMD dengan mengacu kepada target nasional dan provinsi;	Telah ditindaklanjuti dengan meninjau Kembali target setiap indikator tujuan dan indikator sasaran yang terdapat dalam Ranperda Kabupaten Sumbawa tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan mengacu kepada target nasional dan provinsi (Halaman III-11)
b. Mohon untuk dapat meninjau kembali pernyataan tujuan dan sasaran untuk tidak menggunakan pendekatan indikator kinerja berdasarkan hasil konsultasi dari Kementerian PAN dan RB;	Telah ditindaklanjuti dengan meninjau kembali pernyataan tujuan dan sasaran khususnya yang masih menggunakan pendekatan indikator kinerja dalam Rankhir RPJMD, sesuai hasil konsultasi dari Kementerian PAN dan RB (Halaman III-11)
c. Mohon untuk dapat meninjau kembali indikator yang berulang didalam Rancangan Akhir RPJMD, supaya setiap indikator tersebut mempunyai kontribusi dari program berkenaan.	Telah ditindaklanjuti dengan meninjau kembali Indikator yang berulang dalam Rancangan Akhir RPJMD, supaya setiap indikator tersebut mempunyai kontribusi dari program berkenaan (Halaman III-39)

CATATAN HASIL PENILAIAN	TINDAKLANJUT
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
Mohon untuk dapat memuat 9 indikator sasaran utama pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan ke dalam RPJMD.	Telah ditindaklanjuti dengan memuat 9 (Sembilan) indikator sasaran utama pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJMD dan Renstra-PD (Halaman IV-83)
Mohon untuk dapat menyajikan indikator kinerja baru sesuai arahan pemerintah pusat, yaitu Indeks Akses Keuangan Daerah dan Indeks Zakat Daerah serta beberapa indikator kinerja yang berpedoman pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)	Telah ditindaklanjuti dengan menyajikan indikator kinerja baru sesuai arahan pemerintah pusat, yaitu Indeks Akses Keuangan Daerah dan Indeks Zakat Daerah serta beberapa indikator kinerja yang berpedoman pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dalam dokumen RPJMD (Halaman IV-85)
BAB V PENUTUP	
Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan RPJMD	Tidak ada rencana tindaklanjut, karena dinyatakan sudah sesuai
D. PENYELARASAN RPJMD	
HASIL PENCERMATAN:	
1. Periodeisasi RPJMD Tahun 2025-2029	Tidak ada rencana tindaklanjut, karena telah dinyatakan selaras;
2. Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029	Tidak ada rencana tindaklanjut, karena dinyatakan telah selaras;
3. 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Telah ditindaklanjuti dengan menyelaraskan 45 IUP dalam RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, dengan menambahkan 29 IUP yang belum termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029 maupun dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025-2029 (Halaman IV-85)
4. 9 Indikator Makro RPJMD Tahun 2025-2029 dengan indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan dalam arah pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Telah ditindaklanjuti dengan menyelaraskan 9 indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan dalam arah pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, dengan menambahkan 2 indikator makro yang belum termuat, yaitu

CATATAN HASIL PENILAIAN	TINDAKLANJUT
	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi; dan indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK sebagai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, untuk dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) (Halaman IV-83)
5. Program Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 Kegiatan Prioritas Utama (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029	Tidak ada rencana tindaklanjut, karena dinyatakan telah selaras
E REKOMENDASI	
1. Point huruf A sampai dengan huruf D, merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029	Point huruf A sampai dengan huruf D, menjadi bagian yang telah diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai penyempurnaan Ranperda Kabupaten Sumbawa tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.
2. Hasil tindaklanjut evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 agar segera disampaikan ke Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menyampaikan hasil tindaklanjut evaluasi Ranperda Kabupaten Sumbawa tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

WAKIL KETUA,



BERLIAN RAYES